

**DAMPAK INKONSISTENSI PERATURAN PENGGUNAAN BAHASA  
INDONESIA DALAM KONTRAK DENGAN PIHAK ASING  
DI INDONESIA  
(SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2023  
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2009)**

Farah Fasya<sup>a</sup>, Yasmin Arinda Lubis<sup>b</sup>, Farras Achmad Joenaedi<sup>c</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

e-mail: [2310611234@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2310611234@mahasiswa.upnvj.ac.id), [2310611164@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2310611164@mahasiswa.upnvj.ac.id),  
[2110611231@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2110611231@mahasiswa.upnvj.ac.id)

**Kata Kunci:**

Perjanjian; Pihak Asing;  
Perlindungan Kepentingan;

**Abstrak**

Penelitian ini menyelidiki disharmonisasi antara Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 dan Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2009 terkait penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian yang melibatkan pihak asing di Indonesia. Dalam konteks ini, penting untuk memahami implikasi konflik hukum terhadap kejelasan hukum dan perlindungan kepentingan dalam perjanjian yang melibatkan lembaga swasta atau individu Indonesia dengan pihak asing. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji teks hukum yang relevan serta literatur terkait dengan fokus pada bahan hukum utama, termasuk peraturan perundang-undangan serta bahan hukum primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Dalam pendekatannya, penelitian ini memanfaatkan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Hasil analisis menunjukkan ketidakselarasan antara SEMA No. 3 Tahun 2023 dan UU No. 24 Tahun 2009 menciptakan ketidakpastian hukum dan potensi konflik dalam pelaksanaan perjanjian. Implikasi dari perbedaan ini mempengaruhi perlindungan kepentingan pihak swasta atau individu Indonesia dalam konteks hukum perjanjian. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya pengujian materiil terhadap Pasal 31 UU No. 24 Tahun 2009 agar terciptanya kepastian hukum dalam perjanjian yang melibatkan pihak asing.

**Keywords:**

Agreement; Foreign side; Protection of  
Interests;

**Abstract**

This research investigates the disharmony between Supreme Court Circular Letter (SEMA) No. 3 of 2023 and Law No. 24 of 2009 regarding the use of Bahasa Indonesia in agreements involving foreign parties in Indonesia. In this context, it is important to understand the implications of the conflict of laws on legal clarity and protection of interests in agreements involving Indonesian private institutions or individuals with foreign parties. This research utilizes a normative juridical approach by reviewing relevant legal texts and related literature with a focus on primary legal materials, including laws and regulations as well as primary and secondary legal materials collected through desk research. In its approach, this research utilizes a statute approach. The results of the analysis show that the misalignment between SEMA No. 3 of 2023 and Law No. 24 of 2009 creates legal uncertainty and potential conflicts in the implementation of the agreement. The implications of this difference affect the protection of the interests of Indonesian private parties or individuals in the context of treaty law. Therefore, there is a need for material testing of

**How to cite**

Fasya, F., Dampak Inkonsistensi Peraturan Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Kontrak dengan Pihak Asing di Indonesia (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009), Volume 1 Nomor 4 Juli 2024

**Published by**

Zhata Institut

*Article 31 of Law No. 24 of 2009 in order to create legal certainty in agreements involving foreign parties.*

Submit : 28-06-2024

Review : 09-07-2024

Diterima : 30-07-2024



## A. Pendahuluan

Hubungan antara kebutuhan masyarakat dan kebutuhan kelompok hidup saling bergantung. Hakikat manusia yang tidak dapat dipisahkan dari lingkungan sosial suatu kelompok dijelaskan oleh Aristoteles dengan pandangan bahwa “manusia adalah hewan politikus, yaitu manusia sebagai makhluk sosial selalu berusaha hidup dalam kelompok dan masyarakat” (Wijayanti, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa manusia pada dasarnya tidak dapat bertahan hidup sendirian. Masyarakat terhubung dengan pihak lain dalam kehidupan sehari-hari. Ikatan ini membuat kebutuhan mereka terpenuhi secara relatif lebih mudah dibandingkan jika mereka sendirian. Interaksi antar anggota suatu kelompok merupakan pola hidup manusia yang disebut *zoon politicon*. Tidak mungkin memperoleh pangan, sandang, dan papan melalui interaksi sebagai sarana pemuasan kebutuhan hidup, tidak terkecuali reproduksi yang merupakan kebutuhan kodrati. Dapat dikatakan bahwa semua manusia memerlukan interaksi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contoh bentuk interaksi ini antara lain melakukan kegiatan bisnis seperti membeli, menjual, dan menyewakan.

Perjanjian adalah kesepakatan oleh dua atau lebih pihak untuk menjalankan segala persetujuan yang telah disepakati bersama dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis (lisan). Pasal 1313 KUH Perdata mendefinisikan bahwa, “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih” (Haspada, 2018). Pada Pasal 1320 KUH Perdata, disebutkan bahwa ada empat syarat sah suatu perjanjian, yaitu:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Ketika suatu kesepakatan tidak dapat memenuhi syarat subjektif, yaitu persetujuan atau kesanggupan, maka perjanjian tersebut dapat diakhiri. Sebaliknya, apabila suatu kesepakatan tersebut tidak dapat memenuhi syarat obyektif, yaitu hal-hal tertentu atau alasan hukum, maka perjanjian tersebut dapat batal demi hukum (Oktavira, 2022).

Menurut Schwartz dan Scott, Suatu kesepakatan baik lisan (oral) maupun tertulis (kontrak), dapat mengungkapkan keinginan umum para pihak ke dalam langkah atau tindakan yang lebih spesifik dalam menggapai sebuah tujuan perjanjian yang telah mencapai kesepakatan sebelumnya. Hukum yang berkaitan dengan perjanjian mencakup definisi yang umum tentang kaidah hukum yang mengatur tentang ikatan hukum antara kedua belah pihak atau lebih yang berlandaskan atas perjanjian yang sah. Ketentuan mengenai perjanjian di Indonesia mengacu pada hukum kolonial Belanda yang terdapat dalam KUH Perdata ketiga. Dalam KUH Perdata ketiga menganut sistem

yang terbuka, yaitu setiap pihak bebas untuk melaksanakan sebuah kesepakatan dengan siapa pun yang mereka kehendaki, baik tertulis maupun lisan, serta menentukan syarat-syarat, keabsahan, dan bentuk kontrak. Selain itu, ia berhak membuat kontrak sipil dan non-perdata. Hal tersebut juga sesuai dengan Pasal 1338 (1) KUH yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang secara sah mengadakan suatu perjanjian, tunduk pada hukum orang yang membuat perjanjian itu.”

Dalam pasal 31 UU No. 24 Tahun 2009 ayat (1) menyatakan bahwa “Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia”. Dalam beberapa kasus, peraturan mengenai kewajiban memakai bahasa Indonesia dalam kontrak perjanjian dijadikan sebagai dasar hukum primer untuk mengajukan gugatan pembatalan perjanjian, meskipun para pihak menyadari dan mengetahui bahwa perjanjian yang ditandatangani oleh mereka ditulis dalam bahasa asing dan tidak adanya terjemahan bahasa Indonesia (Daniella et al., 2019). Berbeda pula dengan yang tertulis dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 yang berbunyi “Apabila suatu lembaga swasta Indonesia dan/atau perseorangan Indonesia mengadakan perjanjian dengan pihak asing dalam bahasa asing tanpa terjemahan ke dalam Bahasa Indonesia, maka hal itu tidak dapat dijadikan dasar pengakhiran sebuah perjanjian, kecuali dapat dibuktikan kebenaran bahwa ketiadaan terjemahan bahasa Indonesia karena adanya itikad tidak baik oleh salah satu pihak”(Indonesia, 2020).

Di satu sisi, SEMA Nomor 3 Tahun 2023 menetapkan bahwa lembaga swasta atau individu Indonesia yang melakukan perjanjian dengan pihak asing dalam bahasa asing tanpa terjemahan bahasa Indonesia tidak dapat membatalkan perjanjian tersebut, terkecuali jika dapat dibuktikan ketiadaan terjemahannya karena terdapat itikad tidak baik dari salah satu pihak. Di sisi lain, UU Nomor 24 Tahun 2009 menegaskan bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman yang melibatkan lembaga swasta Indonesia atau individu warga negara Indonesia, serta harus ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing atau bahasa Inggris. Ketidaksesuaian antara SEMA dan UU menciptakan ketidakjelasan hukum dalam praktek perjanjian bisnis di Indonesia, terutama ketika terjadi konflik antara ketentuan penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian. Hal ini dapat memberikan celah bagi pelaku bisnis untuk menafsirkan perjanjian secara berbeda dan menimbulkan ketidakpastian hukum yang berpotensi merugikan kedua belah pihak ataupun salah satu pihak.

Oleh karena itu, artikel ini akan mengulas mengenai Dampak Inkonsistensi antara SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dan UU No. 24 Tahun 2009 terhadap Penggunaan Bahasa Indonesia pada Kontrak dengan Pihak Asing. Artikel ilmiah ini mengeksplorasi peran bagaimana penggunaan bahasa kesatuan Republik Indonesia dalam perjanjian yang melibatkan pihak asing dan bagaimana perlindungan kepentingan dalam perjanjian yang melibatkan pihak swasta atau individu Indonesia dengan pihak asing, mengacu pada disharmonisasi yang terdapat pada Pasal 31 Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023.

## B. Metode Penelitian

Penelitian dilakukan dengan memakai pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada bahan hukum utama dengan menjadikan peraturan perundang-undangan serta bahan hukum primer dan sekunder sebagai dasar utama yang didapatkan melalui studi literatur. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

dengan mengulas semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2010: 133). Metode penelitian hukum yuridis normatif dipilih karena penelitian ini menitikberatkan pada putusan sebagai objek kajian. Penelitian hukum yuridis normatif yang memfokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah dalam hukum positif di Indonesia yang meliputi undang-undang, peraturan-peraturan, dan literatur-literatur yang memuat konsep-konsep teori relevan yang dikaitkan dengan judul penelitian, yaitu "Dampak Inkonsistensi Penggunaan Peraturan Bahasa Indonesia dalam Kontrak Pihak Asing di Indonesia (SEMA No. 3 Tahun 2023 dan UU No. 24 Tahun 2009)".

### C. Pembahasan

#### 1. Disharmonisasi SEMA No. 3 Tahun 2023 dengan UU No. 24 Tahun 2009 tentang Perjanjian yang Melibatkan Pihak Asing di Indonesia

Pada Perpres RI No. 63 Tahun 2019 diartikan bahwasannya, Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang memiliki kedudukan resmi yang dipakai di seluruh wilayah NKRI dan menjadi instrumen fundamental dalam berkomunikasi yang digunakan oleh masyarakat Indonesia sehari-hari untuk berbagai keperluan dan kebutuhan. Pada hakikatnya, Bahasa Indonesia merupakan bahasa standar nasional yang bersifat resmi. Penggunaan Bahasa Indonesia baku di bidang hukum masih jarang digunakan sebagai alat untuk memperkuat program legislasi negara. Hal ini terlihat pada beberapa undang-undang yang memiliki makna bias dan seringkali menyebabkan multitafsir (Riana & Junaidi, 2018). Bahasa Indonesia yang baku sangat berperan penting dalam memengaruhi kualitas dari sebuah perundang-undangan atau sebuah keputusan agar tidak menimbulkan multitafsir dalam penafsirannya. Selain itu, dalam membentuk rujukan hukum yang kokoh ataupun rujukan dalam membuat perjanjian yang baik, dibutuhkan pengimplementasian Bahasa Indonesia dengan kaidah kebahasaan yang telah disesuaikan atau ditetapkan

Bahasa Indonesia dalam sebuah kesepakatan adalah suatu hal fundamental seperti yang tercantum dalam Norma Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera Negara, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan. Selain itu, Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Perpres No. 63 Tahun 2019 mengenai Penggunaan Bahasa Indonesia sudah meyakinkan dengan jelas pada kata "mengikat" yang berarti kesepakatan yang berkaitan dengan "...lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia" (Nugroho, 2023). Pasal 1320 KUH Perdata merupakan instrumen utama dalam memeriksa keabsahan perjanjian yang dibentuk oleh setiap pihak. Kebebasan untuk menciptakan sebuah kontrak diatur pada Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata mengatur bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara resmi/sah dianggap sah oleh orang yang mengadakannya. Kedua, ayat (3) menyatakan bahwasannya sebuah perjanjian harus berdasarkan atas itikad baik. Pasal tersebut menerangkan tentang asas kebebasan berkontrak, asas *pacta sunt servanda*, asas kepastian hukum, dan asas itikad baik.

Asas itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yaitu, segala bentuk kesepakatan atau perjanjian harus berlandaskan niat atau tujuan yang baik. Dalam Bahasa Belanda diartikan sebagai *tegoeder trouw* sedangkan dalam Bahasa Inggris diartikan sebagai *in Goodfaith* (Manery, 2018). Persyaratan itikad baik dalam semua perjanjian merupakan ciri

mendasar dari sebuah hukum perjanjian (Turagan, 2019). Itikad baik memfokuskan pada bentuk dari pelaksanaan sebuah perjanjian setelah perjanjian tersebut dibuat secara sah. Oleh karena itu, apabila merujuk pada ketentuan Pasal 1368 KUH Perdata, implementasi dari isi sebuah perjanjian ditentukan oleh kecakapan dan kepantasan. Namun, apabila terdapat salah satu pihak tidak menaati syarat-syarat dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata atau tidak melaksanakan kesepakatan dengan itikad baik, adil dan patut, maka kesepakatan tersebut tidak dapat dilaksanakan.

Adanya suatu perjanjian dalam perkembangannya mulai menghilangkan asas kebebasan berkontrak dan harus dikelola berdasarkan nilai moral dan hati nurani yang biasa disebut dengan itikad baik. Di Indonesia, kaidah itikad baik terkandung dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata. Pasal tersebut mengatakan bahwasannya setiap kemufakatan yang dimuat dalam bentuk perjanjian menurut UU, dianggap sah bagi para pihak yang telah membentuknya. Kesepakatan yang dibentuk atas persetujuan antara para pihak atas dasar yang telah ditetapkan undang-undang memiliki keharusan untuk dijalani dengan berlandaskan oleh itikad baik dan tidak dapat dibatalkan kecuali oleh kesepakatan kedua belah pihak. Sehingga Klausul tersebut mendefinisikan bahwasannya kesepakatan harus berlandaskan dengan itikad baik. Ketentuan ini sangat abstrak serta tidak memiliki definisi atau standar mengenai asas itikad baik dalam KUH Perdata. Dengan demikian, perlu dipahami definisi serta kriteria dari itikad baik itu sendiri. Di Indonesia, asas mengenai itikad baik dinyatakan dengan cara menerangkan berupa “kesepakatan harus dijalankan dengan itikad baik” dan artinya harus dipenuhi menurut keadilan (Absi & Rusniati, 2022). Dalam dunia hukum, pengertian itikad baik ternyata mempunyai arti lebih luas daripada pengertian sehari-hari. Itikad baik juga terdapat pada saat suatu perbuatan hukum berlaku atau pada saat dipenuhinya hak serta kewajiban yang timbul dari suatu hubungan hukum. Itikad baik atau niat baik memang tidak mudah untuk dipahami karena pada kenyataannya, niat baik sering kali tumpang tindih dengan keadilan dan akal sehat. Niat baik berarti kesopanan, dan kesopanan berarti prinsip serta asas yang saling melengkapi. Itikad baik dalam diri seorang artinya tidak boleh merugikan orang lain dalam menjalankan kegiatannya dan tidak boleh memanfaatkan orang lain untuk kepentingan dirinya sendiri. Penerapan itikad baik dalam sebuah perjanjian merupakan elemen fundamental yang digunakan untuk memastikan pihak yang beritikad baik agar mendapat perlindungan hukum yang memadai.

Penggunaan bahasa hukum pada saat mengadakan suatu perjanjian harus sesuai dengan asas dan pedoman hukum yang berlaku. Permasalahan hukum dapat terjadi apabila sebuah kesepakatan yang dibentuk secara hukum yang telah mengikat sebagian para pihak ternyata dibuat dalam bahasa asing (Salim, 2021). Hal ini dapat terjadi karena 1 dari perusahaan Indonesia benar-benar percaya dan mempunyai ekspektasi yang tinggi terhadap mitra bisnisnya. Dalam Buku III KUHPPerdata (selanjutnya disebut KUHPPerdata) menggunakan sistem terbuka, yaitu dapat diartikan sebagai kebebasan bagi para pihak dalam rangka membuat perjanjian dengan siapa saja dan menentukan sendiri syarat-syarat, pelaksanaan, dan bentuk perjanjian dalam bentuk oral atau tidak tertulis maupun tertulis (Amalia, 2018). Tiap-tiap warga negara harus memahami bahwa penggunaan Bahasa Indonesia merupakan suatu keharusan dalam melakukan sebuah aktivitas yang berhubungan dengan pemerintahan hingga aktivitas yang berhubungan dengan kegiatan jual beli.

Peraturan mengenai penggunaan Bahasa Indonesia tercantum dalam UU No. 24 Tahun 2009 dan dipertegas dengan Perpres No. 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa. Oleh karena itu, Bahasa Indonesia diutamakan dibandingkan bahasa selain Bahasa Indonesia, terutama dalam kesepakatan pada lingkup bisnis. Namun, Pada SEMA No. 3 Tahun 2023 yang telah dikeluarkan untuk menata penerapan hasil rapat pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2023 sebagai panduan dalam menjalankan tugas pengadilan. Salah satu istilah hukum yang termasuk dalam Sub 1 KUH Perdata adalah lembaga swasta Indonesia atau perseorangan Indonesia yang mengadakan perjanjian atau kontrak dengan pihak asing dalam bahasa asing tanpa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia tidak dapat dijadikan dasar pemutusan hubungan kerja kecuali dapat dibuktikan bahwa hal tersebut disebabkan oleh itikad buruk salah satu pihak.

Dalam SEMA No. 3 Tahun 2023 pada Sub 1 Perdata Umum tersebut jelas mengalami disharmonisasi dengan syarat klausa yang halal mengenai perjanjian pada Pasal 1320 BW jo. Pasal 1337 BW jo. Pasal 31 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2009 jo. Pasal 4 ayat (1) & (2) Perpres No. 63 Tahun 2019. Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mengatur mengenai kewajiban menggunakan bahasa Indonesia yang dalam ayat (2) mengatur, apabila pihak asing menjadi salah satu pihak dalam suatu kontrak, maka sebagai syarat sahnya kontrak tersebut harus ditulis tidak hanya dalam bahasa Indonesia, tetapi juga dalam bahasa Inggris atau bahasa nasional pihak asing tersebut sebagai syarat sahnya sebuah perjanjian.

Namun, dalam SEMA No. 3 Tahun 2023 pada Sub 1 Perdata Umum dicantumkan bahwa “Apabila suatu lembaga swasta Indonesia dan/atau perseorangan Indonesia mengadakan perjanjian dengan pihak asing dalam bahasa asing tanpa terjemahan ke dalam Bahasa Indonesia, maka hal itu tidak dapat dijadikan dasar pengakhiran sebuah perjanjian”. Namun, terdapat pengecualian bahwa ketiadaan Bahasa Indonesia dalam kesepakatan tersebut dapat diakhiri apabila terdapat itikad tidak baik oleh salah satu pihak. Pada Hakikatnya, itikad buruk yang tidak hanya dapat dilakukan pada sebelum melakukan sebuah perjanjian namun itikad buruk dapat dilakukan setelah sebuah bentuk perjanjian dibuat sebagai upaya untuk melakukan tindakan-tindakan yang melanggar perjanjian tersebut seperti wanprestasi dan bentuk tindakan-tindakan lainnya, diantaranya:

1. Memenuhi prestasi melebihi batas waktu yang telah ditentukan
2. Tidak sesuai atau keliru dengan bentuk lain saat memenuhi prestasi
3. Tidak memenuhi isi klausa dari sebuah perjanjian yang telah disepakati

Itikad buruk yaitu tindakan tidak jujur yang disengaja dengan tidak memenuhi kewajiban hukum atau perjanjian, menyesatkan pihak lain, membuat perjanjian tanpa niat atau sarana untuk memenuhinya, atau melanggar standar dasar kejujuran dalam sebuah perjanjian dengan pihak lain. Itikad buruk dapat mengacu pada ketidakjujuran atau penipuan dalam suatu perjanjian. Tergantung pada ketepatan sebuah situasi, itikad buruk memiliki definisi sebagai kepercayaan atau tujuan yang tidak tulus, kinerja yang tidak dapat dipercaya, pengabaian terhadap perjanjian, atau niat yang buruk.

## **2. Implikasi Konflik terhadap Ketidakpastian Hukum Pengaturan Bahasa Indonesia dalam Perjanjian yang Melibatkan Pihak Asing di Indonesia**

Perjanjian dibentuk secara konsensual dan bukan formal, perjanjian bisa tercipta lewat pernyataan yang sama dengan kehendak sebenarnya dari para pihak, kecuali pada keadaan tertentu. Perjanjian dapat terjadi pula, meskipun dalam pernyataannya tidak mencerminkan kehendak masing-masing pihak dan apabila atas dasar keadaan tertentu pihak lawan dapat meyakini bahwa kemauan dan pernyataan tadi saling beriringan (Hartkamp, 2020). Maka dari itu, dapat diartikan bahwa perjanjian dapat terjadi karena adanya tindakan yang dilakukan melalui bantuan bahasa (lisan/tertulis) meskipun, salah satu pihak melakukan *reservatio mentalis* (keyakinan yang tidak diungkapkan, yaitu keberatan mental terhadap perjanjian yang mengikat secara hukum dan tidak ada akibat hukum jika tidak dimiliki oleh semua pihak), perjanjian tersebut dapat dikatakan tetap sah dan sifatnya mengikat. Jelasnya, pembatalan perjanjian tidak dapat dilakukan dengan dalil adanya *reservatio mentalis*. Namun, dalam beberapa kasus penggunaan bahasa dapat menjadi salah satu alasan dibatalkannya perjanjian. Penggunaan bahasa dalam pembuatan perjanjian di Indonesia, telah diatur dalam Pasal 31 UU No. 24 Tahun 2009, Pasal 26 ayat (1) dan (2) Perpres No. 63 Tahun 2019, dan SEMA Nomor 3 Tahun 2023.

Pasal 31 ayat (1) dan (2) UU Nomor 24 Tahun 2009 terkait keharusan penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian malah memunculkan sejumlah pertanyaan mengenai kebebasan berkontrak, kesucian perjanjian, dan keabsahan perjanjian. Ketidakjelasan makna yang ada pada Pasal tersebut, menimbulkan multitafsir terhadap pengertian kesepakatan dalam ketentuan perjanjian komersial yang dilakukan oleh pihak swasta dan pertanyaan-pertanyaan lainnya. Maka dari itu, untuk mengatasi hal tersebut diterbitkanlah Perpres No. 63 Tahun 2019 guna menjawab pertanyaan-pertanyaan yang timbul, namun sangat disayangkan Perpres No. 63 Tahun 2019 yang telah dikeluarkan tidak cukup membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut sebab ketentuan yang terdapat dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2019, cuma sekadar penegasan terkait syarat-syarat perjanjian yang mengikutsertakan perseorangan WNI/badan swasta Indonesia, diharuskan untuk memakai Bahasa Indonesia dan jika terdapat pihak asing yang turut serta, kontrak tersebut dapat dituliskan dengan bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris. Selain itu, diterbitkannya SEMA No. 3 Tahun 2023 ternyata malah mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum disini, sebab isi yang tercantum dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 berbanding terbalik dengan isi Pasal 31 UU No. 24 Tahun 2009. Dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023, dinyatakan bahwa tidak adanya terjemahan bahasa Indonesia dalam suatu perjanjian, tidak bisa dijadikan alasan untuk membatalkan perjanjian, kecuali jika bisa dibuktikan ketiadaan terjemahan dalam perjanjian tersebut memang disebabkan oleh adanya niat buruk dari salah satu pihak.

Penjelasan mengenai Pasal 31 UU No. 24 Tahun 2009 dan SEMA No. 3 Tahun 2023 tidak dapat memberikan kepastian hukum apakah dibuatnya sebuah perjanjian harus sepenuhnya memakai bahasa Indonesia atau tidak. Kemudian, perbedaan makna yang terdapat dalam peraturan tersebut, ternyata berujung menimbulkan konflik yang dapat mengganggu perlindungan kepentingan dalam kesepakatan yang melibatkan lembaga swasta atau individu Indonesia dengan pihak asing. Contoh konflik mengenai penggunaan bahasa yang berakibat memengaruhi perlindungan kepentingan dalam perjanjian dapat kita lihat pada kasus Nine AM Limited yang saat itu melawan PT Bangun Karya Pratama Lestari (BKPL).

Nine AM Limited dan PT Bangun Karya Pratama Lestari membuat Perjanjian Utang-piutang (*Loan Agreement*) tanpa memakai terjemahan bahasa Indonesia dan bersepakat memilih hukum Indonesia. Perjanjian tersebut dijamin dengan dibuatnya sebuah Akta Jaminan Fidusia yang tertulis dalam bahasa Indonesia. Saat itu, BKPL gagal membayar dan berhenti melakukan pembayaran utangnya. Kemudian, pihak Nine AM Limited memutuskan untuk melakukan somasi, setelah somasi yang dilakukan oleh pihak Nine AM Limited tidak direspons oleh pihak PT Bangun Karya Pratama Lestari. Nine AM Limited akhirnya mengajukan gugatan ke Pengadilan untuk menuntut pembayaran atas pinjamannya diikuti dengan bunga. Gugatan tersebut ditanggapi oleh BPKL dengan mengajukan penuntutan balik kepada Nine AM Limited dengan tujuan agar PN Jakarta Barat menyatakan perjanjian tersebut batal demi hukum, sebab perjanjian tersebut tidak sah karena penulisannya menggunakan bahasa Inggris dan tidak terdapat kata atau terjemahan bahasa Indonesia sehingga hal ini mencederai ketentuan dalam UU No. 24 Tahun 2009.

Gugatan yang diajukan pihak BPKL dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Perjanjian Utang-piutang tersebut batal demi hukum, lalu Akta Perjanjian Jaminan Fidusia digunakan sebagai kesepakatan tambahan dan Pengadilan Negeri Jakarta Barat memberikan perintah kepada BKPL untuk memberikan kembali sisa uang yang mereka pinjam kepada Nine AM Limited. Dasar keputusan yang dikeluarkan oleh PN Jakarta Barat adalah akibat terdapatnya kata “wajib” dalam Pasal 31 UU No. 24 Tahun 2009 sehingga bahasa Indonesia yang digunakan dalam perjanjian sifatnya imperatif/suatu perintah. Menurut Pengadilan Negeri Jakarta Barat, perjanjian utang-piutang adalah kesepakatan terlarang karena dibentuk berdasar atas alasan yang dilarang apabila tidak terpenuhinya kewajiban bahasa Indonesia sebagaimana yang tertulis dalam Undang-Undang (PN Jakarta Barat, Putusan Nomor 451/Pdt.G/2012/PN Jkt Bar, hlm. 61) (Rajagukguk, 2022).

Nine AM Limited menolak putusan yang dikeluarkan oleh PN Jakarta Barat dan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta namun, Pengadilan Tinggi Jakarta mendukung keputusan PN Jakarta Barat dan menolak permohonan banding dari Nine AM Limited (Pengadilan Tinggi Jakarta, Putusan Nomor 48/PDT/2014/PT DKI). Tidak berhenti di situ, Nine AM Limited akhirnya mengajukan kasasi ke MA dan MA juga menguatkan putusan PN Jakarta Barat sama seperti yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dan menolak permohonan kasasi dari Nine AM Limited (MA Republik Indonesia, Putusan Nomor 601 K/Pdt/2015). Namun, terdapat perbedaan pada Putusan Kasasi ini, terdapat seorang Hakim Agung bernama Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., yang memberikan pandangan yang berbeda. Hakim Agung Sudrajad menilai *judex facti* (hakim-hakim pemeriksa fakta) salah, karena sebab kehalalan adalah syarat objektif dari perjanjian dan pada hakikatnya, ialah isi dari perjanjian tersebut dan tidak diperbolehkan berlawanan dengan UU, moral, dan ketertiban umum. Maka dari itu, sebab yang halal tidak terkait dengan formalitas atau bentuk dari perjanjian tersebut, melainkan isi di dalamnya. Hakim Agung Sudrajad juga berpendapat bahwa *judex facti* tidak memperhitungkan mengenai asas keadilan sebab dalam kasus ini pihak Nine AM Limited tidak memperoleh keuntungan apapun dari uang yang dipinjamkannya, sedangkan PT Bangun Karya Pratama Lestari sang peminjam memperoleh keuntungan dari jasa sewa truk yang dimilikinya (Rajagukguk, 2022).

Berdasarkan kasus diatas, dapat dilihat bahwa pihak Nine AM Limited mengalami kerugian sebab adanya ketidakpastian aturan mengenai penggunaan bahasa asing dalam perjanjian tersebut, padahal seharusnya suatu perjanjian dilakukan untuk menguntungkan kedua belah pihak. Kerugian tersebut sebenarnya dapat dihindari, jika aturan yang mengatur mengenai pemakaian bahasa asing/Indonesia dalam kontrak dengan pihak asing tercantum jelas. Namun, sayangnya di Indonesia aturan yang mengatur mengenai segi bahasa mengalami ketidakpastian. Sehingga, apabila mengacu pada UU Nomor 24 Tahun 2009, perjanjian tersebut bisa batal demi hukum dan apabila mengacu pada SEMA Nomor 3 Tahun 2023, perjanjian tersebut dapat dikatakan tetap sah. Maka dari itu, kemungkinan terjadi kembali konflik yang merugikan salah satu pihak dalam perjanjian sangatlah besar, apabila dalam proses pembuatan perjanjian masih mengacu pada salah satu aturan yang berlaku, yaitu antara UU Nomor 24 Tahun 2009 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 sebab kedua aturan tersebut mengalami disharmonisasi. Dengan demikian, dibutuhkan sebuah langkah melalui hukum untuk menindaklanjuti kedua peraturan tersebut, agar menghindari timbulnya konflik serupa dan dengan menindaklanjuti kedua peraturan tersebut maka, ketidakpastian hukum yang menjadi masalah dalam hal ini dapat terselesaikan.

#### **D. Kesimpulan**

Perjanjian yang dibuat atas persetujuan kedua pihak atau atas dasar yang telah berlandaskan undang-undang harus dijalankan dengan berlandaskan oleh itikad baik serta tidak dapat ditarik atau dibatalkan kecuali oleh kesepakatan kedua belah pihak. Keberadaan Bahasa Indonesia dalam sebuah perjanjian merupakan suatu hal yang fundamental seperti yang tercantum dalam UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera Negara, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan serta Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia, sudah sangat jelas dan meyakinkan Hal ini terlihat pada kata “mengikat” yang berarti kesepakatan yang atas lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia. Namun, lain halnya dengan makna yang terdapat dalam SEMA No. 3 Tahun 2023, yaitu bahwa lembaga swasta atau individu Indonesia yang melakukan kesepakatan dengan pihak asing dalam bahasa selain Bahasa Indonesia tanpa terjemahan Bahasa Indonesia tidak dapat membatalkan perjanjian tersebut, terkecuali jika dapat dibuktikan ketiadaan terjemahannya karena terdapat itikad tidak baik dari salah satu pihak. Adanya ketentuan pasal 31 ayat (1) dan (2) UU No. 24 Tahun 2009 terkait kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian memunculkan sejumlah pertanyaan mengenai kebebasan berkontrak, kesucian perjanjian, dan keabsahan perjanjian, oleh karena itu diterbitkanlah Perpres No. 63 Tahun 2019 untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, namun nyatanya Perpres yang dikeluarkan tidak cukup membantu memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kemudian, terbitnya SEMA Nomor 3 Tahun 2023 yang ternyata malah mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum disini, sebab isi yang tercantum dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 berbanding terbalik dengan isi Pasal 31 UU No. 24 Tahun 2009.

Pasal 31 UU No. 24 Tahun 2009 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tidak dapat memberikan kepastian hukum apakah dibuatnya sebuah perjanjian harus sepenuhnya memakai bahasa Indonesia atau tidak dan perbedaan makna dalam peraturan tersebut berujung menimbulkan konflik yang ternyata dapat mengganggu perlindungan kepentingan yang melibatkan lembaga swasta atau individu Indonesia dengan pihak asing. Kemungkinan akan terjadinya konflik

yang merugikan salah satu pihak dalam perjanjian sangatlah besar, jika dalam proses pembuatan perjanjian masih mengacu pada salah satu aturan, yaitu antara Pasal 31 UU No. 24 Tahun 2009 dan SEMA No. 3 Tahun 2023. Oleh sebab itu, dibutuhkan adanya pengujian materiil terhadap Pasal 31 UU Nomor 24 Tahun 2009 agar terciptanya kepastian hukum dalam perjanjian yang melibatkan pihak asing di dalamnya dan menghindari munculnya konflik di masa depan.

#### **E. Ucapan Terima Kasih**

Penulis mengucapkan syukur kepada Tuhan YME atas berkat, rahmat, karunia-Nya yang membuat Penulis dapat menyusun artikel ilmiah ini dengan sempurna. Penulis juga turut memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses pembuatan artikel ini. Jika terdapat kesalahan atau kekurangan dalam penulisan artikel ini, Penulis sangat terbuka dan berharap atas kritik dan saran yang membangun untuk membantu memperbaiki dan menyempurnakan artikel ilmiah ini. Akhir kata, Penulis mengharapkan bahwa artikel yang telah dibuat oleh Penulis dapat memberi banyak manfaat bagi semua orang yang membacanya.

### Daftar Pustaka

- Absi, W. Z., & Rusniati, R. (2022). PRINSIP ITIKAD BAIK DALAM SUATU KONTRAK. *Justice*, 15 (1), 32-38.
- Amalia, I. Q. A. (2018). Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian dalam Putusan Nomor 1572 K/PDT/2015 Berdasarkan Pasal 1320 dan 1338 KUH Perdata. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 61-72.
- Daniella, M. D., Putra, W. T., & Widjaja, E. K. (2019). Asas Itikad Baik Dalam Memorandum of Understanding Sebagai Dasar Pembuatan Kontrak. *Jurnal Notaire*, 2 (2).
- Hartkamp, A. S. (2020). *Hukum Perikatan: Ajaran Umum Perjanjian*. Yrama Widya. West Publishing Co.
- Haspada, D. (2018). Perjanjian Nominee Antara Warga Negara Asing dengan Warga Negara Indonesia dalam Praktik Jual Beli Tanah Hak Milik yang Dihubungkan dengan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 17 (2), 115-124.
- Indonesia, K. M. A. R., & No, J. M. M. U. (2020). Kompilasi Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia. <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/>. Diakses tanggal 6 Maret 2024.
- Manery, B. D. (2018). Makna dan Fungsi Itikad Baik dalam Kontrak Kerja Konstruksi. *Sasi*, 23 (2), 136-148.
- Nugroho, E. R. (2023). MEMAKNAI KATA 'WAJIB' DALAM PASAL 31 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2009 TENTANG BENDERA, BAHASA, LAMBANG NEGARA, DAN LAGU KEBANGSAAN. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 2 (9), 2741-2748.
- Oktavira, B.A. (2022). *Ini 4 Syarat Sah Perjanjian dan Akibatnya Jika Tak Dipenuhi*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/4-syarat-sah-perjanjian-dan-akibatnya-jika-tak-dipenuhi-cl4141/>. Diakses tanggal 4 Maret 2024.
- Rajagukguk, F.B. (2022). Problematika pembatalan perjanjian karena ketiadaan Bahasa Indonesia. *Jurnal Ilmiah Indonesia*. 7 (6).
- Riana, R., & Junaidi, M. (2018). Konstitusionalisasi pembentukan peraturan perundang-undangan melalui penggunaan bahasa Indonesia baku. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15 (4), 275-283.
- Salim, H. S. (2021). *Hukum kontrak: Teori dan teknik penyusunan kontrak*. Sinar Grafika.
- Turagan, A. F. (2019). Pelaksanaan Perjanjian Dengan Itikad Baik Menurut Pasal 1338 KUHPerdata. *Lex Privatum*, 7 (1).
- Wijayanti, N. L. P. E. (2019). Keabsahan Sebuah Perjanjian Berdasarkan Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 1, 1-5.

### Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Presiden RI Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023.

Dampak Inkonsistensi Peraturan Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Kontrak dengan Pihak Asing di Indonesia  
(Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009)

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan.